



PUTUSAN
Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FIKA PEBRIANI Binti FRENGKI GUNAWAN**
2. Tempat lahir : Kotawaringin Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 12 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt/Rw. 008/001 Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur atau Hotel Yus Jalan Kalikasa Desa Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 256/ Pid.Sus/ 2024/PN Plk tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FIKA PEBRIANI Binti FRENGKI GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIKA PEBRIANI Binti FRENGKI GUNAWAN** dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) akun Instagram dengan nama mawar_miyabiratu1 (http://www.instagram.com/mawar_miyabiratu1/);
 - 1 (satu) akun Whatapp dengan nomor 082147104299;

Dirampas untuk dilakukan penutupan akun

 - 1 (satu) unit handphone VIVO Y33T 128 Gb IMEI 1 865676069559079 IMEI 2 865676069559061 warna Starry Gold;

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082147104299.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA (Tahapan Xpresi) warna putih biru dengan nomor Rek. 3320682711188.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Ia terdakwa **FIKA PEBRIANI Binti FRENGKI GUNAWAN** pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2024 bertempat di Hotel Yus Jalan Kalikasa Desa Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan perkara "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 terdakwa melakukan endorse / mengiklankan situs website bermuatan judi pada akun instagram miliknya atas nama **mawar_miyabiratu1** dengan link https://www.instagram.com/mawar_miyabiratu1/ dengan admin link situs yang berbeda-beda dan imbalan yang berbeda pula. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 10.24 Wib, terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan nomor whatsapp +6285696229465 atas nama Escanor Sins untuk menanyakan apakah terdakwa masih menerima pekerjaan untuk mengendorse situs judi online dan terdakwa masih menerima pekerjaan tersebut, sehingga terdakwa diminta untuk mengirim link profil instagram milik terdakwa dan mengirim insight instagram terdakwa. Setelah itu orang tersebut menawarkan kontrak selama seminggu kepada terdakwa, namun terdakwa menolaknya karena terdakwa menginginkan kontrak selama 1 (satu) bulan. Sehingga orang tersebut menyetujuinya dengan kesepakatan komisi terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibayar sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian 50% dibayar dimuka dan 50% nya dibayar 2 minggu berikutnya. Lalu terdakwa meminta komisi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta), namun orang tersebut meminta sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terjadi kesepakatan diantara keduanya. Kemudian orang tersebut menyuruh terdakwa untuk mengirim foto KTP dan tidak lama kemudian orang tersebut membuatkan referral pada situs website yang akan diendorse oleh terdakwa yaitu dengan link <https://goolink.co/LinkCuan-Mawar> yang apabila dibuka akan mengarahkan pada situs website MGO55 Master Game Online <https://mgo55sky.com/register> yang merupakan situs website bermuatan perjudian. Dengan adanya kesepakatan tersebut, terdakwa akan melakukan endorse tersebut selama 1 (satu) bulan dimulai dari tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024, yang dimana pembayaran komisi terdakwa yang pertama telah dibayar kepada terdakwa sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui aku yang sudah diberikan dengan cara olgin pada situs website <https://mgo55sky.com/> dengan memasukkan username : Mawarfika55 Password: asd12345@ dan melakukan withdraw pada akun tersebut sehingga dana tersebut masuk ke rekening yang terdakwa tautkan pada akun situs <https://mgo55sky.com/> dengan nomor rekening BCA 3320682711 atas nama FIKA PEBRIANI. Setelah mendapatkan komisi tersebut, terdakwa mulai memposting situs judi online dengan link <https://goolink.co/LinkCuan-Mawar> di instastroy instagram miliknya atas nama **mawar_miyabiratu1** dengan link https://www.instagram.com/mawar_miyabiratu1/, namun pada tanggal 14 Juli 2024 sebelum kontrak tersebut habis, terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian di Hotel Yus Jalan Kalikasa Desa Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa sarana yang digunakan terdakwa untuk mengendorse link judi online tersebut di instagram miliknya yaitu Hadnphone VIVO Y33T warna Starry Gold Imei 1 : 865676069559079 dan Imei 2 : 865676069559061.

Bahwa total keuntungan yang telah didapatkan terdakwa dalam hal mengendorse atau mengiklankan konten bermuatan judi yaitu sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik;**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IMAM MASDUKINOR, S.H. Bin NURHASAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 saat saksi melaksanakan kegiatan patroli siber pada sosial media menemukan sebuah akun Instagram atas nama mawar_miyabiratu1 dengan membuat postingan dalam Instastory akun tersebut foto terdakwa yang didalamnya menyelipkan link permainan judi online yang jika diklik akan masuk ke website situs judi online dengan url : <http://mgo55sky.com/>;
- Bahwa saksi yang membuat laporan informasi pada tanggal 11 Juli 2024 dan menyampaikan kepada rekan saksi Subdit V Tipidsiber agar dilakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi membenarkan hasil print dari screenshot akun terdakwa dipersidangan;
- Bahwa akun Instagram terdakwa mengiklankan konten bermuatan perjudian dengan wesite url : <http://qoolink.co/LinkCuan-Mawar> yang apabila dibuka akan mengarah pada situs judi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi WISNUAJI HADI R Bin SARTONO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 saksi menerima laporan dari rekan saksi adanya perihal dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik pada akun Instagram atas nama mawar_miyabiratu1 milik terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 16.00 Wib, saksi dan rekan Anggota subdit VI/ Tipidsiber Polda Kalteng mengamankan terdakwa di Hotel Yus Nomor Pintu Kamar 8 Jalan Kalikasa Desa Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kota Waringin Timur karena diduga sebagai pemilik akun dari Instagram atas nama mawar_miyabiratu1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) akun Instagram dengan nama mawar_miyabiratu1 (http://www.instagram.com/mawar_miyabiratu1/), 1 (satu) akun Whatapp dengan nomor 082147104299, 1 (satu) unit handphone VIVO Y33T 128 Gb IMEI 1 865676069559079 IMEI 2 865676069559061 warna Starry Gold, 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082147104299 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA (Tahapan Xpresi) warna putih biru dengan nomor Rek. 3320682711188;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa mengakui dan membenarkan sebagai pemilik akun Instagram atas nama mawar_miyabiratu1 yang telah sengaja membuat postingan pada Instastory berupa foto disertai link perjudian online;
- Bahwa terdakwa mengaku telah membuat link tersebut di dalam Instastory Instagramnya karena mendapat upah dari pemilik akun atas nama Escanor Sins yang meminta terdakwa untuk membuat postingan judi online sejak 4 Juli 2024 sampai dengan 2 Agustus 2024;
- Bahwa terdakwa mendapat janji berupa imbalan/ fee Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Ahli Dr. KIKI KRISTANTO S.H., M.H. dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Ahli menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa telah mencocoki dan/atau memenuhi rumusan norma delik Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Ahli menjelaskan subjek hukum pelaku melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Adapun Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian didistribusikan melalui akun Instagram

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawar_miyabiratu1 dengan link https://www.instagram.com/mawar_miyabiratu1/. Postingan pada Instastory akun Instagram tersebut berupa link yang apabila di klik akan langsung menuju ke website situs judi Online website MGO55 (<https://mgo55sky.com/register>)

- Ahli menjelaskan adapun pemenuhan unsur-unsur deliknya yakni :

- **Unsur setiap orang :**

Unsur setiap orang yang berkaitan dengan subjek hukum pelaku, merujuk pada individu atau entitas hukum yang dapat bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Dalam perkara ini, subjek hukum pelaku yakni terdakwa, yang bersangkutan patut diduga pemilik akun media sosial *Instagram* mawar_miyabiratu1 dengan link https://www.instagram.com/mawar_miyabiratu1/ Postingan pada *Instastory* akun *Instagram* tersebut berupa link yang apabila di klik akan langsung menuju ke website situs judi Online Website MGO55 (<https://mgo55sky.com/register>)

- **Melakukan dengan Sengaja :**

Pelaku dengan sengaja melakukan tindakan tersebut, artinya dia memiliki niat atau kesengajaan untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

- **Tanpa Hak :**

Tindakan tersebut dilakukan tanpa hak, yang berarti pelaku tidak memiliki izin, wewenang, atau hak hukum untuk melakukan tindakan tersebut.

- **Mendistribusikan, Mentransmisikan, atau Membuat Dapat Diakses :**

Tindakan pelaku mencakup mendistribusikan (menyebarkan), mentransmisikan (mengirimkan), atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

- **Muatan Perjudian :**

Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan, atau dibuat dapat diakses oleh pelaku memiliki muatan perjudian. Pelaku menyebarkan atau mempromosikan informasi, iklan, atau materi yang terkait dengan perjudian melalui media elektronik. Hal ini mencakup promosi situs Judi Online dengan Website MGO55 (<https://mgo55sky.com/register>) melalui akun media sosial *Instagram* mawar_miyabiratu1 dengan link https://www.instagram.com/mawar_miyabiratu1/. Berdasarkan alat bukti

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

screenshot dalam BAP ini, terdapat postingan pada Instastory akun Instagram pelaku berupa link yang apabila di klik akan langsung menuju ke website situs judi Online dengan nama MGO55 (<https://mgo55sky.com/register>).

Ahli menjelaskan apabila memenuhi unsur pasal maka sebagai bentuk pertanggung jawaban pidananya dapat diterapkan sanksi pidana yang dirumuskan dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni: "pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan ahli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 16.00 Wib, di Hotel Yus Nomor Pintu Kamar 8 Jalan Kalikasa Desa Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kota Waringin Timur karena diduga mempromosikan link judi online dari akun Instagram atas nama mawar_miyabiratu1;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) akun Instagram dengan nama mawar_miyabiratu1 (http://www.instagram.com/mawar_miyabiratu1/), 1 (satu) akun Whatapp dengan nomor 082147104299, 1 (satu) unit handphone VIVO Y33T 128 Gb IMEI 1 865676069559079 IMEI 2 8656760669559061 warna Starry Gold, 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082147104299 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA (Tahapan Xpresi) warna putih biru dengan nomor Rek. 3320682711188;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa mengakui dan membenarkan sebagai pemilik akun Instagram atas nama mawar_miyabiratu1 yang telah sengaja membuat postingan pada Instastory berupa foto disertai link perjudian online;
- Bahwa terdakwa mengaku telah membuat link tersebut di dalam Instastory Instagramnya karena mendapat upah dari pemilik akun atas nama Escanor

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sins yang meminta terdakwa untuk membuat postingan judi online sejak 4 Juli 2024 sampai dengan 2 Agustus 2024;

- Bahwa terdakwa mendapat janji berupa imbalan/ fee Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun masih dibayar separuhnya sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mengendorse/ mengiklankan situs bermuatan judi online sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 namun dengan website yang berbeda;
- Bahwa berikutnya terdakwa menerima kontrak baru dari situs dan admin baru dengan nama MGO55 Master Game Online yang di dalamnya memuat perjudian;
- Bahwa terdakwa dalam menerima imbalan dari endorse dengan menggunakan rekening BCA atas nama FIKA PEBRIANI;
- Bahwa dalam membuat postingan di Instastory Instagram terdakwa tidak dibantu orang lain dan menggunakan sarana handphone VIVO Y33T warna Starry Gold dengan nomor telpon 082147104299;
- Bahwa terdakwa membenarkan saat diperlihatkan hasil print dari screenshot akun Instagram atas nama mawar_miyabiratu1 yang didalamnya memuat konten perjudian online;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, pendapat ahli dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 16.00 Wib, di Hotel Yus Nomor Pintu Kamar 8 Jalan Kalikasa Desa Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kota Waringin Timur karena diduga mempromosikan link judi online dari akun Instagram atas nama mawar_miyabiratu1;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) akun Instagram dengan nama mawar_miyabiratu1 ([http:// www.instagram.com/mawar_miyabiratu1/](http://www.instagram.com/mawar_miyabiratu1/)), 1 (satu) akun Whatapp dengan nomor 082147104299, 1 (satu) unit handphone VIVO Y33T 128 Gb IMEI 1 865676069559079 IMEI 2 8656760669559061 warna Starry Gold, 1 (satu) buah simcard Telkomsel

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 082147104299 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA (Tahapan Xpresi) warna putih biru dengan nomor Rek. 3320682711188;

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik akun sosial media berupa Instagram atas nama mawar_miyabiratu1 telah sengaja membuat postingan/ mengupload pada Instastory berupa foto/ gambar disertai dengan menyelipkan link permainan judi online yang jika diklik akan masuk ke website situs judi online dengan url : <http://mgo55sky.com/> dengan maksud agar orang lain yang melihatnya tertarik;
- Bahwa terdakwa membuat link judi online di dalam Instastory Instagramnya karena mendapat upah dari pemilik akun atas nama Escanor Sins yang meminta terdakwa untuk membuat postingan judi online sejak 4 Juli 2024 sampai dengan 2 Agustus 2024;
- Bahwa terdakwa mendapat janji berupa imbalan/ fee Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun masih dibayar separuhnya sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mengendorse/ mengiklankan situs bermuatan judi online sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 namun dengan website yang berbeda;
- Bahwa berikutnya terdakwa menerima kontrak baru dari situs dan admin baru dengan nama MGO55 Master Game Online yang di dalamnya memuat perjudian;
- Bahwa terdakwa dalam menerima imbalan dari endorse dengan menggunakan rekening BCA atas nama FIKA PEBRIANI;
- Bahwa dalam membuat postingan di Instastory Instagram terdakwa tidak dibantu orang lain dan menggunakan sarana handphone VIVO Y33T warna Starry Gold dengan nomor telpon 082147104299;
- Bahwa terdakwa membenarkan saat diperlihatkan hasil print dari screenshot akun Instagram atas nama mawar_miyabiratu1 yang didalamnya memuat konten perjudian online;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli perbuatan terdakwa menyebarkan atau mempromosikan informasi, mengiklankan yang terkait dengan perjudian melalui media elektronik (perjudian online) dengan website MGO55 (<https://mgo55sky.com/register>) melalui akun media sosial Instagram mawar_miyabiratu1 milik terdakwa dengan postingan pada Instastory yang menyelipkan link yang apabila di klik akan langsung menuju ke website situs judi online dengan nama MGO55 (<https://mgo55sky.com/register>), hal ini memenuhi unsur Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" didalam perkara aquo adalah orang perorang selaku manusia dan juga dapat berupa korporasi, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah **FIKA PEBRIANI Binti FRENGKI GUNAWAN** yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang didakwakan kepada terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dalam Bahasa Belanda disebut opzetelijk yaitu keinginan, kemauan atau kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu. Jika dihubungkan dengan tindak pidana maka dalam menentukan suatu tindak pidana haruslah ada unsur-unsur yang menyebabkan tindakan tersebut dikatakan kesengajaan melakukan suatu tindak pidana. Adapun unsur-unsur tersebut, yaitu : harus ada kehendak, keinginan atau kemauan pada diri seseorang untuk melakukan tindak pidana dan orang tersebut sudah mengetahui dan sadar akan akibat-akibat perbuatannya. Unsur dengan sengaja ini masuk dalam unsur subjektif;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak sebenarnya merupakan bagian dari pengertian Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” ialah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa wewenang, melampaui wewenangnya, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 16.00 Wib, di Hotel Yus Nomor Pintu Kamar 8 Jalan Kalikasa Desa Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kota Waringin Timur karena diduga mempromosikan link judi online melalui akun Instagram atas nama mawar_miyabiratu1;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) akun Instagram dengan nama mawar_miyabiratu1 (http://www.instagram.com/mawar_miyabiratu1/), 1 (satu) akun Whatapp dengan nomor 082147104299, 1 (satu) unit handphone VIVO Y33T 128 Gb IMEI 1 865676069559079 IMEI 2 8656760669559061 warna Starry Gold, 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082147104299 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA (Tahapan Xpresi) warna putih biru dengan nomor Rek. 3320682711188;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa mengakui dan membenarkan sebagai pemilik akun Instagram atas nama mawar_miyabiratu1 yang telah sengaja membuat postingan pada Instastory berupa foto disertai link perjudian online;

Menimbang, bahwa terdakwa mempromosikan/ mengendorse dengan cara mengupload foto pada Instastory kemudian menyelipkan link permainan judi online yang jika diklik akan masuk ke website situs judi online dengan url : <http://mgo55sky.com/>;

Menimbang, bahwa terdakwa tertarik mempromosikan situs judi online karena mendapat imbalan dari pemilik akun atas nama Escanor Sins yang meminta terdakwa untuk membuat postingan judi online sejak 4 Juli 2024

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 2 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat janji berupa imbalan/ fee Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun masih dibayar separuhnya sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dalam menerima imbalan dari endorse, terdakwa menggunakan rekening BCA atas nama FIKA PEBRIANI;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya pernah mengendorse/ mengiklankan situs bermuatan judi online sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 namun dengan website yang berbeda dan berikutnya terdakwa menerima kontrak baru dari situs dan admin baru dengan nama MGO55 Master Game Online yang di dalamnya memuat perjudian;

Menimbang, bahwa dalam membuat postingan di Instastory Instagram terdakwa tidak dibantu orang lain dan menggunakan sarana handphone VIVO Y33T warna Starry Gold dengan nomor telpon 082147104299;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, perbuatan terdakwa menyebarkan atau mempromosikan informasi, mengiklankan yang terkait dengan perjudian melalui media elektronik (perjudian online) dengan website MGO55 (<https://mgo55sky.com/register>) melalui akun media sosial Instagram mawar_miyabiratu1 milik terdakwa dengan postingan pada Instastory yang menyelipkan link yang apabila di klik akan langsung menuju ke website situs judi online dengan nama MGO55 (<https://mgo55sky.com/register>), hal ini memenuhi unsur Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan terdakwa diatas dengan membuat memasukkan mengupload media berupa foto/ gambar pada instastory kemudian mengiklankan dengan menyelipkan link permainan judi online yang jika diklik akan masuk ke website situs judi online dengan url : <http://mgo55sky.com/> dan mengirimkan atau menyebarkannya ke orang lain melalui media sosial berupa Instagram milik terdakwa atas nama akun mawar_miyabiratu1 untuk diperlihatkan kepada khalayak umum dengan maksud agar orang lain tertarik masuk ke dalam situs judi tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga dikenakan terhadap Terdakwa pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang bunyinya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FIKA PEBRIANI Binti FRENGKI GUNAWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FIKA PEBRIANI Binti FRENGKI GUNAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama **1 (satu) Bulan kurungan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) akun Instagram dengan nama mawar_miyabiratu1 (http://www.instagram.com/mawar_miyabiratu1/);
 - 1 (satu) akun Whatapp dengan nomor 082147104299;

Dirampas untuk dilakukan penutupan akun

 - 1 (satu) unit handphone VIVO Y33T 128 Gb IMEI 1 865676069559079 IMEI 2 865676069559061 warna Starry Gold;

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082147104299.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA (Tahapan Xpresi) warna putih biru dengan nomor Rek. 3320682711188.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami, H. Muhammad Rifa Riza, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn. dan Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiaty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Nona Vera K. Hematang, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Muhammad Rifa Riza, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiaty, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)